

HASIL KLARIFIKASI LAPOR GUB

- Tanggal Aduan : 9 Mei 2025
- UPPD : Kabupaten Cilacap
- Isi Aduan : sebelumnya mohon maaf jika mungkin bahasa saya kurang baik,saya mau menyampaikan sedikit keluhan mengenai perpajakan kendaraan di kabupaten ,perihal membawa ktp pemilik kendaraan untuk syarat perpajakan,buat saya yang memiliki kendaraan bukan atas nama pribadi jujur agak sulit buat memenuhi syarat tersebut,mengingat rumah saya dan pemilik awal kendaraan itu cukup jauh walaupun masih dalam satu kabupaten,kalaupun saya bisa pajak tanpa membawa ktp pemilik kendaraan,seperti yang sudah banyak terjadi saya akan dipungut biaya tambahan yang menurut saya lumayan besar,padahal membawa ktp saat pajak kendaraan seharusnya bukan tugas dari si pembayar,jadi saya harap dari pihak samsat bisa terintegrasi dengan pihak disdukcapil perihal masalah penyediaan ktp untuk syarat pajak kendaraan,besar harapan saya agar apa yang saya sampaikan bisa benar² di tindak lanjuti oleh pihak terkait terimakasih
- Tanggal Klarifikasi : 10 Mei 2025
- Waktu Klarifikasi : Ruang Kasi PKB
- Klarifikasi : 1. Terimakasih untuk saran dan masukannya
2. Untuk memudahkan proses pembayaran pajak kedepannya bisa melakukan proses balik nama kendaraan bermotor
3. Manfaatkan Program Pemutihan Tunggakan dari Samsat Jateng yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2025, serta manfaatkan Bebas Bea Balik Nama ke 2 seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022

Cilacap, 10 Mei 2025
a.n Kepala UPPD Kabupaten Cilacap
Kasi PKB



DICKY SETYO INDARYONO
NIP. 197006301989031001